



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Pendri Waldi Bin Suhaili Panggilan Pen dkk
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/25 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balai Batimah RT 002 RW 003 Kelurahan Balai Batimah Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Syafrudin Bin Rozahar Panggilan Saf
2. Tempat lahir : Batusangkar
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/17 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Balai Batimah Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Buruh Harian Lepas

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Nasrul Bin Azwar Panggilan Nas
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/18 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rasuna Said RT 002 RW 005 Kelurahan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota
Payakumbuh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa IV

- Nama lengkap : Meski Purnama Bin Sanhir Panggilan Jeki
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/25 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Koto Panjang RT 002 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa V

- Nama lengkap : Riki Rikardo Bin Nuardi Panggilan Riki
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/16 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syeh Ibrahim Harun RT 001 RW 003 Kelurahan Balai Batimah Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Jahit

Terdakwa VI

- Nama lengkap : Yogi Fernando Bin A. Yusuf Panggilan Yogi
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/8 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiakar RT 002 RW 007 Kelurahan Tiakar

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh



Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa I Pendri Waldi Bin Suhaili Panggilan Pen, Terdakwa II Syafrudin Bin Rozahar Panggilan Saf, Terdakwa III Nasrul Bin Azwar Panggilan Nas, Terdakwa V Riki Rikardo Bin Nuardi Panggilan Riki, dan Terdakwa VI Yogi Fernando Bin A. Yusuf Panggilan Yogi ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa IV Meski Purnama Bin Sanhir Panggilan Jeki ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Terdakwa IV Meski Purnama Bin Sanhir Panggilan Jeki dilakukan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa IV Meski Purnama Bin Sanhir Panggilan Jeki meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 jam 18.35 WIB di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/181/S.Ket/RM/RSUD/08/2021 yang ditandatangani oleh dr. Angela Lovena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PENDRI WALDI Bin SUHAILI Pgl. PEN, Terdakwa II SYAFRUDIN Bin ROZHAR Pgl. SAF, Terdakwa III NASRUL Bin AZWAR Pgl. NAS, Terdakwa V RIKI RIKARDO Bin NUARDI Pgl. RIKI, dan Terdakwa VI YOGI FERNANDO Bin A. YUSUF Pgl. YOGI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi tanpa izin ditempat yang dapat dikunjungi umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara
 - 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning.
 - 6 (enam) buah batu domino warna merah.
 - 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju warna coklat.
 - 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah.
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat.
 - 6 (enam) buah piring kaca kecil warna bening.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I PENDRI WALDI Bin SUHAILI Pgl. PEN, Terdakwa II SYAFRUDIN Bin ROZHAR Pgl. SAF, Terdakwa III NASRUL Bin AZWAR Pgl. NAS, Terdakwa IV MESKI PURNAMA Bin SANHIR Pgl. JEKI, Terdakwa V RIKI RIKARDO Bin NUARDI Pgl. RIKI, dan Terdakwa VI YOGI FERNANDO Bin A. YUSUF Pgl. YOGI, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB disaat Para Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi PETRIYANTO Pgl ANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis koa/ceki dengan taruhan berupa uang, kemudian Para Terdakwa langsung duduk di kursi melingkari sebuah meja di warung tersebut dengan posisi Terdakwa II Pgl SAF duduk di kursi dekat pintu masuk warung, disebelah kanan nya duduk Terdakwa VI Pgl YOGI, selanjutnya berturut-turut ke sebelah kanan duduk Terdakwa III Pgl. NAS, Terdakwa V Pgl RIKI, Terdakwa I Pgl PEN, dan Terdakwa IV Pgl JEKI, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang taruhan atau uang Pot masing-masing sebanyak Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada Pgl ANTO selaku pemilik warung, lalu Pgl ANTO membentangkan 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat ditengah-tengah



meja dan memberikan koin berupa kancing baju senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Terdakwa yakni kancing baju warna merah dengan nilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) buah dan kancing baju warna Coklat dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) buah, kemudian Saksi Pgl ANTO menyerahkan 4 (empat) pak kartu koa dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar untuk dimainkan, selanjutnya permainan dimulai dengan cara terlebih dahulu kartu koa dikocok dan dibagikan kepada para pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan aturan para pemain diharuskan mencari 12 (dua belas) kartu yang memiliki 4 (empat) pola yang berbeda-beda yang mana masing-masing pola terdiri dari 3 (tiga) buah kartu, kemudian setelah dikocok sisa kartu diletakkan ditengah-tengah meja, selanjutnya salah satu pemain yang ditunjuk akan mencabut lebih dahulu satu kartu yang ada ditengah kemudian menyusun kartu-kartu miliknya, lalu pemain tersebut membuang satu kartu ke kanannya dan pemain disebelahnya boleh mengambil kartu yang dibuang atau mencabut kartu yang ada ditengah dan begitu seterusnya, dan apabila kartu sudah tersusun dan memerlukan satu kartu lagi untuk menang maka pemain tersebut akan memberikan tanda kepada pemain yang lain yang dinamakan coki, dan pemain yang mencabut kartu ditengah harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya tersebut kepada pemain yang coki, apabila kartu yang tercabut oleh pemain lain adalah kartu yang dibutuhkan maka pemain yang coki akan menang dan memperoleh koin dari masing-masing pemain senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), apabila kartu yang dibutuhkan dicabut sendiri oleh pemain yang coki maka pemain tersebut akan menang dan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi Pgl. ANTO.

Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang petugas kepolisian dari Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan uang keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I PENDRI WALDI Bin SUHAILI Pgl. PEN, Terdakwa II SYAFRUDIN Bin ROZHAR Pgl. SAF, Terdakwa III NASRUL Bin AZWAR Pgl. NAS, Terdakwa IV MESKI PURNAMA Bin SANHIR Pgl. JEKI, Terdakwa V RIKI RIKARDO Bin NUARDI Pgl. RIKI, dan Terdakwa VI YOGI FERNANDO Bin A. YUSUF Pgl. YOGI, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB disaat Para Terdakwa sedang berada di warung yang berada dipinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum milik Saksi PETRIYANTO Pgl ANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis koa/ceki dengan taruhan berupa uang, kemudian Para Terdakwa langsung duduk di kursi melingkari sebuah meja di warung tersebut dengan posisi Terdakwa II Pgl SAF duduk di kursi dekat pintu masuk warung, disebelah kanan nya duduk Terdakwa VI Pgl YOGI, selanjutnya berturut-turut ke sebelah kanan duduk Terdakwa III Pgl. NAS, Terdakwa V Pgl RIKI, Terdakwa I Pgl PEN, dan Terdakwa IV Pgl JEKI, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang taruhan atau uang Pot masing-masing sebanyak Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada Pgl ANTO selaku pemilik warung, lalu Pgl ANTO membentangkan 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat ditengah-tengah meja dan memberikan koin berupa kancing baju senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Terdakwa yakni kancing baju warna merah dengan nilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) buah dan kancing

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh



baju warna Coklat dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) buah, kemudian Saksi Pgl ANTO menyerahkan 4 (empat) pak kartu koa dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar untuk dimainkan, selanjutnya permainan dimulai dengan cara terlebih dahulu kartu koa dikocok dan dibagikan kepada para pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan aturan para pemain diharuskan mencari 12 (dua belas) kartu yang memiliki 4 (empat) pola yang berbeda-beda yang mana masing-masing pola terdiri dari 3 (tiga) buah kartu, kemudian setelah dikocok sisa kartu diletakkan ditengah-tengah meja, selanjutnya salah satu pemain yang ditunjuk akan mencabut lebih dahulu satu kartu yang ada ditengah kemudian menyusun kartu-kartu miliknya, lalu pemain tersebut membuang satu kartu ke kanannya dan pemain disebelahnya boleh mengambil kartu yang dibuang atau mencabut kartu yang ada ditengah dan begitu seterusnya, dan apabila kartu sudah tersusun dan memerlukan satu kartu lagi untuk menang maka pemain tersebut akan memberikan tanda kepada pemain yang lain yang dinamakan coki, dan pemain yang mencabut kartu ditengah harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya tersebut kepada pemain yang coki, apabila kartu yang tercabut oleh pemain lain adalah kartu yang dibutuhkan maka pemain yang coki akan menang dan memperoleh koin dari masing-masing pemain senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), apabila kartu yang dibutuhkan dicabut sendiri oleh pemain yang coki maka pemain tersebut akan menang dan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi Pgl. ANTO.

Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang petugas kepolisian dari Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis pakau tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan uang keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ANDRY Pgl ANDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah kedai atau warung kopi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh oleh Saksi dan rekan-rekan karena melakukan permainan judi jenis koa dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa cara bermain judi jenis koa adalah masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar secara acak sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah sebagai cabutan dan para pemain tidak mengetahui jenis kartu pemain yang lainnya, selanjutnya pemain yang ditunjuk memulai permainan dengan mencabut satu kertas koa yang ada ditengah dan menurunkan satu kartu yang dianggap tidak diperlukan, dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran ke arah kanan hingga pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) jenis/model kartu yang sama dengan jenis kartu yang dipegangnya dimana satu jenis/model kartu berjumlah 3 (tiga) buah dan pemain yang terlebih dahulu melengkapi kertas tersebut maka pemain tersebut yang dinyatakan menang di putaran tersebut, dan apabila menang sampai 3 kali putaran akan dinyatakan sebagai pemenang;
 - Bahwa caranya Para Terdakwa main judi adalah awalnya 6 (enam) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa duduk di kursi dengan posisi melingkar sebuah meja, lalu masing-masing pemain mengumpulkan pot/uang taruhan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), lalu uang pot yang dikumpulkan yang berjumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Pgl ANTO selaku pemilik warung, kemudian Saksi Pgl ANTO memberikan kepada masing-masing pemain koin senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa kancing baju warna merah sebanyak 7 (tujuh) buah dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kancing, dan 6 (enam) buah kancing baju warna coklat dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kancing, kemudian Saksi Pgl ANTO juga memberikan 1 (satu) buah piring kecil untuk tempat atau wadah menampung kancing baju ke masing-masing pemain, kemudian Saksi Pgl ANTO



menyerahkan 4 (empat) lakon kertas koa/ceki dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, bagi yang menang dalam putaran tersebut akan memperoleh tanda berupa 1 buah batu domino dan kancing baju pengganti uang dengan nilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain, dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi Pgl. ANTO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi beserta Tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai atau warung kopi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sedang berlangsung permainan judi jenis koa, kemudian setelah dilakukan Penyelidikan sekira pukul 23.30 WIB, Saksi beserta Tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh melakukan penggerebekan terhadap warung tersebut, dan didapati memang benar didalam warung tersebut terdapat diantaranya 6 (enam) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa sedang bermain koa, dengan modus kancing baju warna merah dan coklat sebagai pengganti uang taruhan, kemudian dengan diSaksikan oleh RT setempat dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan judi koa tersebut, kemudian setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polres Payakumbuh;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan alat-alat bermain judi berupa berupa uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning, 6 (enam) buah batu domino warna merah, 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju warna coklat, 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, dan 6 (dua) buah piring kaca kecil warna bening;
- Bahwa dalam bermain judi jenis koa tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa warung tempat Para Terdakwa bermain adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;



2. Saksi **PUJI SYUHADA Pgl. PUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah kedai atau warung kopi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh oleh Saksi dan rekan-rekan karena melakukan permainan judi jenis koo dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa cara bermain judi jenis koo adalah masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar secara acak sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah sebagai cabutan dan para pemain tidak mengetahui jenis kartu pemain yang lainnya, selanjutnya pemain yang ditunjuk memulai permainan dengan mencabut satu kertas koo yang ada ditengah dan menurunkan satu kartu yang dianggap tidak diperlukan, dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran ke arah kanan hingga pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) jenis/model kartu yang sama dengan jenis kartu yang dipegangnya dimana satu jenis/model kartu berjumlah 3 (tiga) buah dan pemain yang terlebih dahulu melengkapi kertas tersebut maka pemain tersebut yang dinyatakan menang di putaran tersebut, dan apabila menang sampai 3 kali putaran akan dinyatakan sebagai pemenang;
 - Bahwa caranya Para Terdakwa main judi adalah awalnya 6 (enam) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa duduk di kursi dengan posisi melingkar sebuah meja, lalu masing-masing pemain mengumpulkan pot/uang taruhan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), lalu uang pot yang dikumpulkan yang berjumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Pgl ANTO selaku pemilik warung, kemudian Saksi Pgl ANTO memberikan kepada masing-masing pemain koin senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa kancing baju warna merah sebanyak 7 (tujuh) buah dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kancing, dan 6 (enam) buah kancing baju warna coklat dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kancing, kemudian Saksi Pgl ANTO juga memberikan 1 (satu) buah piring kecil untuk tempat atau wadah menampung kancing baju ke masing-masing pemain, kemudian Saksi Pgl ANTO menyerahkan 4 (empat) lakon kertas koo/ceki dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, bagi yang menang dalam putaran tersebut akan memperoleh tanda berupa 1 buah batu domino dan kancing baju pengganti uang dengan nilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain,



dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi Pgl. ANTO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi beserta Tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai atau warung kopi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sedang berlangsung permainan judi jenis koa, kemudian setelah dilakukan Penyelidikan sekira pukul 23.30 WIB, Saksi beserta Tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh melakukan penggerebekan terhadap warung tersebut, dan didapati memang benar didalam warung tersebut terdapat diantaranya 6 (enam) orang laki-laki uaitu Para Terdakwa sedang bermain koa, dengan modus kancing baju warna merah dan coklat sebagai pengganti uang taruhan, kemudian dengan diSaksikan oleh RT setempat dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan judi koa tersebut, kemudian setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polres Payakumbuh;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan alat-alat bermain judi berupa berupa uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning, 6 (enam) buah batu domino warna merah, 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju warna coklat, 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, dan 6 (dua) buah piring kaca kecil warna bening;
 - Bahwa dalam bermain judi jenis koa tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang;
 - Bahwa warung tempat Para Terdakwa bermain adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;
3. Saksi **PETRIYANTO Pgl ANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah kedai atau warung kopi yang



beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh oleh Saksi dan rekan-rekan karena melakukan permainan judi jenis koa dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara bermain judi jenis koa adalah masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar secara acak sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah sebagai cabutan dan para pemain tidak mengetahui jenis kartu pemain yang lainnya, selanjutnya pemain yang ditunjuk memulai permainan dengan mencabut satu kertas koa yang ada ditengah dan menurunkan satu kartu yang dianggap tidak diperlukan, dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran ke arah kanan hingga pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) jenis/model kartu yang sama dengan jenis kartu yang dipegangnya dimana satu jenis/model kartu berjumlah 3 (tiga) buah dan pemain yang terlebih dahulu melengkapi kertas tersebut maka pemain tersebut yang dinyatakan menang di putaran tersebut, dan apabila menang sampai 3 kali putaran akan dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa caranya Para Terdakwa main judi adalah awalnya 6 (enam) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa duduk di kursi dengan posisi melingkar sebuah meja, lalu masing-masing pemain mengumpulkan pot/uang taruhan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), lalu uang pot yang dikumpulkan yang berjumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi selaku pemilik warung, kemudian Saksi memberikan kepada masing-masing pemain koin senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa kancing baju warna merah sebanyak 7 (tujuh) buah dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kancing, dan 6 (enam) buah kancing baju warna coklat dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kancing, kemudian Saksi juga memberikan 1 (satu) buah piring kecil untuk tempat atau wadah menampung kancing baju ke masing-masing pemain, kemudian Saksi menyerahkan 4 (empat) lakon kertas koa/ceki dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, bagi yang menang dalam putaran tersebut akan memperoleh tanda berupa 1 buah batu domino dan kancing baju pengganti uang dengan nilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain, dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 20.15 WIB sewaktu Saksi sedang berada diwarung milik Saksi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, kemudian datang Terdakwa II memesan minuman kopi sambil duduk didalam warung milik Saksi, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa V, lalu datang Terdakwa IV, lalu datang Terdakwa III, lalu datang Terdakwa I, lalu datang Terdakwa VI, setelah berbincang – bincang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II berkata “lah..., lah..., lah..., lah cukuik kaki mah”, kemudian Para Terdakwa langsung duduk dikursi melingkari sebuah meja yang ada dalam warung milik Saksi tersebut, selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan uang taruhan per pemain, dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi selaku pemilik warung;
- Bahwa kemudian Saksi membentangkan 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat di tengah meja dan Saksi memberikan kepada masing-masing pemain koin senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa kancing baju, kemudian Saksi menyerahkan 4 (empat) pak kertas koa dan selanjutnya permainan dimulai;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB disaat permainan sedang berlangsung, datang Polisi dari Polres Payakumbuh yang berpakaian preman, kemudian dengan disaksikan oleh RT setempat Polisi menyita barang bukti, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di TKP dibawa ke kantor Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan alat-alat bermain judi berupa berupa uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning, 6 (enam) buah batu domino warna merah, 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju warna coklat, 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, dan 6 (dua) buah piring kaca kecil warna bening;
- Bahwa dalam bermain judi jenis koa tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang, dan Saksi juga tidak memiliki izin dalam menyediakan permainan judi;
- Bahwa warung milik Saksi tempat Para Terdakwa bermain adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

4. Saksi **M. RASYID Pgl RASID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh oleh Saksi dan rekan-rekan karena melakukan permainan judi jenis koa dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermain judi jenis koa, namun Saksi mengetahui jika permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekira pukul 00.05 WIB sewaktu Saksi sedang berada dirumah Saksi, kemudian datang petugas Polisi memberitahu Saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi jenis koa, kemudian Saksi selaku RT setempat diminta oleh Polisi untuk menyaksikan proses penyitaan;
- Bahwa kemudian setibanya di lokasi yang bertempat warung kopi milik Saksi Pgl ANTO yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Saksi melihat Para Terdakwa beserta barang bukti sudah diamankan oleh Polisi, kemudian setelah itu Saksi melihat para pemain judi beserta barang bukti dibawa oleh Polisi tersebut ke kantor Polres payakumbuh;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan alat-alat bermain judi berupa berupa uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning, 6 (enam) buah batu domino warna merah, 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju warna coklat, 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, dan 6 (dua) buah piring kaca kecil warna bening;
- Bahwa dalam bermain judi jenis koa tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa warung milik Saksi tempat Para Terdakwa bermain judi adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum;



- Bahwa di warung milik Saksi Pgl. ANTO tersebut sudah sering diadakan permainan judi dan Saksi selaku ketua RT pernah menegur pemilik warung namun tidak diindahkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I PENDRI WALDI BIN SUHAILI PANGGILAN PEN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah kedai atau warung kopi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh karena melakukan permainan judi jenis koa dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis koa adalah masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar secara acak sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah sebagai cabutan dan para pemain tidak mengetahui jenis kartu pemain yang lainnya, selanjutnya pemain yang ditunjuk memulai permainan dengan mencabut satu kertas koa yang ada di tengah dan menurunkan satu kartu yang dianggap tidak diperlukan, dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran ke arah kanan hingga pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) jenis/model kartu yang sama dengan jenis kartu yang dipegangnya dimana satu jenis/model kartu berjumlah 3 (tiga) buah dan pemain yang terlebih dahulu melengkapi kertas tersebut maka pemain tersebut yang dinyatakan menang di putaran tersebut, dan apabila menang sampai tiga kali putaran akan dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I pergi ke warung milik Saksi Pgl ANTO dan disana sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, tidak lama kemudian datang Terdakwa VI, setelah berbincang – bincang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II berkata “lah..., lah..., lah..., lah cukuik kaki mah”, kemudian Para Terdakwa langsung duduk di kursi melingkari sebuah meja dengan posisi Terdakwa II duduk di kursi dekat pintu masuk warung, di sebelah kanannya duduk berturut-turut Terdakwa VI, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa dan Terdakwa IV;



- Bahwa caranya Para Terdakwa main judi adalah awalnya Para Terdakwa duduk di kursi dengan posisi melingkar sebuah meja, lalu masing-masing pemain mengumpulkan pot/uang taruhan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), lalu uang pot yang dikumpulkan yang berjumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Pgl ANTO selaku pemilik warung, kemudian Saksi Pgl ANTO memberikan kepada masing-masing pemain koin senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa kancing baju warna merah sebanyak 7 (tujuh) buah dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kancing, dan 6 (enam) buah kancing baju warna coklat dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kancing, kemudian Saksi Pgl ANTO juga memberikan 1 (satu) buah piring kecil untuk tempat atau wadah menampung kancing baju ke masing-masing pemain, kemudian Saksi Pgl ANTO menyerahkan 4 (empat) lakon kertas koa/ceki dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, bagi yang menang dalam putaran tersebut akan memperoleh tanda berupa 1 buah batu domino dan kancing baju pengganti uang dengan nilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain, dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi Pgl. ANTO;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan alat-alat bermain judi berupa berupa uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning, 6 (enam) buah batu domino warna merah, 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju warna coklat, 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, dan 6 (dua) buah piring kaca kecil warna bening;
- Bahwa dalam bermain judi jenis koa tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa warung milik Saksi tempat Para Terdakwa bermain judi adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa uang kemenangan main judi akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, rokok serta kebutuhan sehari hari lainnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



2. **Terdakwa II SYAFRUDIN BIN ROZAHAR PANGGILAN SAF** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah kedai atau warung kopi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh karena melakukan permainan judi jenis koa dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa cara bermain judi jenis koa adalah masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar secara acak sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah sebagai cabutan dan para pemain tidak mengetahui jenis kartu pemain yang lainnya, selanjutnya pemain yang ditunjuk memulai permainan dengan mencabut satu kertas koa yang ada di tengah dan menurunkan satu kartu yang dianggap tidak diperlukan, dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran ke arah kanan hingga pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) jenis/model kartu yang sama dengan jenis kartu yang dipegangnya dimana satu jenis/model kartu berjumlah 3 (tiga) buah dan pemain yang terlebih dahulu melengkapi kertas tersebut maka pemain tersebut yang dinyatakan menang di putaran tersebut, dan apabila menang sampai tiga kali putaran akan dinyatakan sebagai pemenang;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I pergi ke warung milik Saksi Pgl ANTO dan disana sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, tidak lama kemudian datang Terdakwa VI, setelah berbincang – bincang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II berkata “*lah..., lah..., lah..., lah cukuik kaki mah*”, kemudian Para Terdakwa langsung duduk di kursi melingkari sebuah meja dengan posisi Terdakwa II duduk di kursi dekat pintu masuk warung, di sebelah kanannya duduk berturut-turut Terdakwa VI, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa dan Terdakwa IV;
 - Bahwa caranya Para Terdakwa main judi adalah awalnya Para Terdakwa duduk di kursi dengan posisi melingkar sebuah meja, lalu masing-masing pemain mengumpulkan pot/uang taruhan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), lalu uang pot yang dikumpulkan yang berjumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Pgl ANTO selaku pemilik warung, kemudian Saksi Pgl ANTO memberikan kepada masing-masing pemain koin senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa kancing baju warna merah sebanyak 7 (tujuh)



buah dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kancing, dan 6 (enam) buah kancing baju warna coklat dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kancing, kemudian Saksi Pgl ANTO juga memberikan 1 (satu) buah piring kecil untuk tempat atau wadah menampung kancing baju ke masing-masing pemain, kemudian Saksi Pgl ANTO menyerahkan 4 (empat) lakon kertas koa/ceki dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, bagi yang menang dalam putaran tersebut akan memperoleh tanda berupa 1 buah batu domino dan kancing baju pengganti uang dengan nilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain, dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi Pgl. ANTO;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan alat-alat bermain judi berupa berupa uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning, 6 (enam) buah batu domino warna merah, 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju warna coklat, 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, dan 6 (dua) buah piring kaca kecil warna bening;
 - Bahwa dalam bermain judi jenis koa tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang;
 - Bahwa warung milik Saksi tempat Para Terdakwa bermain judi adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum;
 - Bahwa uang kemenangan main judi akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, rokok serta kebutuhan sehari hari lainnya;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani/buruh harian lepas;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
3. **Terdakwa III NASRUL BIN AZWAR PANGGILAN NAS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah kedai atau warung kopi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh karena melakukan permainan judi jenis koa dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa cara bermain judi jenis koe adalah masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar secara acak sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah sebagai cabutan dan para pemain tidak mengetahui jenis kartu pemain yang lainnya, selanjutnya pemain yang ditunjuk memulai permainan dengan mencabut satu kertas koe yang ada di tengah dan menurunkan satu kartu yang dianggap tidak diperlukan, dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran ke arah kanan hingga pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) jenis/model kartu yang sama dengan jenis kartu yang dipegangnya dimana satu jenis/model kartu berjumlah 3 (tiga) buah dan pemain yang terlebih dahulu melengkapi kertas tersebut maka pemain tersebut yang dinyatakan menang di putaran tersebut, dan apabila menang sampai tiga kali putaran akan dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I pergi ke warung milik Saksi Pgl ANTO dan disana sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, tidak lama kemudian datang Terdakwa VI, setelah berbincang – bincang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II berkata “lah..., lah..., lah..., lah cukuik kaki mah”, kemudian Para Terdakwa langsung duduk di kursi melingkari sebuah meja dengan posisi Terdakwa II duduk di kursi dekat pintu masuk warung, di sebelah kanannya duduk berturut-turut Terdakwa VI, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa dan Terdakwa IV;
- Bahwa caranya Para Terdakwa main judi adalah awalnya Para Terdakwa duduk di kursi dengan posisi melingkar sebuah meja, lalu masing-masing pemain mengumpulkan pot/uang taruhan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), lalu uang pot yang dikumpulkan yang berjumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Pgl ANTO selaku pemilik warung, kemudian Saksi Pgl ANTO memberikan kepada masing-masing pemain koin senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa kancing baju warna merah sebanyak 7 (tujuh) buah dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kancing, dan 6 (enam) buah kancing baju warna coklat dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kancing, kemudian Saksi Pgl ANTO juga memberikan 1 (satu) buah piring kecil untuk tempat atau wadah menampung kancing baju ke masing-masing pemain, kemudian Saksi Pgl ANTO menyerahkan 4 (empat) lakon kertas koe/ceki dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, bagi yang menang dalam putaran tersebut akan memperoleh tanda berupa 1 buah batu domino dan kancing baju pengganti uang dengan nilai Rp3.000,00 (tiga

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh



ribu rupiah) dari masing-masing pemain, dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi Pgl. ANTO;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan alat-alat bermain judi berupa berupa uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning, 6 (enam) buah batu domino warna merah, 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju warna coklat, 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, dan 6 (dua) buah piring kaca kecil warna bening;
- Bahwa dalam bermain judi jenis koa tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa warung milik Saksi tempat Para Terdakwa bermain judi adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa uang kemenangan main judi akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, rokok serta kebutuhan sehari hari lainnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

4. **Terdakwa V RIKI RIKARDO BIN NUARDI PANGGILAN RIKI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah kedai atau warung kopi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh karena melakukan permainan judi jenis koa dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis koa adalah masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar secara acak sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah sebagai cabutan dan para pemain tidak mengetahui jenis kartu pemain yang lainnya, selanjutnya pemain yang ditunjuk memulai permainan dengan mencabut satu kertas koa yang ada di tengah dan menurunkan satu kartu yang dianggap tidak diperlukan, dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran ke arah kanan hingga pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) jenis/model kartu yang sama dengan jenis kartu



yang dipegangnya dimana satu jenis/model kartu berjumlah 3 (tiga) buah dan pemain yang terlebih dahulu melengkapi kertas tersebut maka pemain tersebut yang dinyatakan menang di putaran tersebut, dan apabila menang sampai tiga kali putaran akan dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I pergi ke warung milik Saksi Pgl ANTO dan disana sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, tidak lama kemudian datang Terdakwa VI, setelah berbincang – bincang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II berkata “lah..., lah..., lah..., lah cukuik kaki mah”, kemudian Para Terdakwa langsung duduk di kursi melingkari sebuah meja dengan posisi Terdakwa II duduk di kursi dekat pintu masuk warung, di sebelah kanannya duduk berturut-turut Terdakwa VI, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa dan Terdakwa IV;
- Bahwa caranya Para Terdakwa main judi adalah awalnya Para Terdakwa duduk di kursi dengan posisi melingkar sebuah meja, lalu masing-masing pemain mengumpulkan pot/uang taruhan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), lalu uang pot yang dikumpulkan yang berjumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Pgl ANTO selaku pemilik warung, kemudian Saksi Pgl ANTO memberikan kepada masing-masing pemain koin senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa kancing baju warna merah sebanyak 7 (tujuh) buah dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kancing, dan 6 (enam) buah kancing baju warna coklat dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kancing, kemudian Saksi Pgl ANTO juga memberikan 1 (satu) buah piring kecil untuk tempat atau wadah menampung kancing baju ke masing-masing pemain, kemudian Saksi Pgl ANTO menyerahkan 4 (empat) lakon kertas koa/ceki dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, bagi yang menang dalam putaran tersebut akan memperoleh tanda berupa 1 buah batu domino dan kancing baju pengganti uang dengan nilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain, dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi Pgl. ANTO;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan alat-alat bermain judi berupa berupa uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning, 6 (enam) buah batu domino warna merah, 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh



warna coklat, 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, dan 6 (dua) buah piring kaca kecil warna bening;

- Bahwa dalam bermain judi jenis koa tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa warung milik Saksi tempat Para Terdakwa bermain judi adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa uang kemenangan main judi akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, rokok serta kebutuhan sehari hari lainnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang jahit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

5. **Terdakwa VI YOGI FERNANDO BIN A. YUSUF PANGGILAN YOGI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah kedai atau warung kopi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh karena melakukan permainan judi jenis koa dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis koa adalah masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar secara acak sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah sebagai cabutan dan para pemain tidak mengetahui jenis kartu pemain yang lainnya, selanjutnya pemain yang ditunjuk memulai permainan dengan mencabut satu kertas koa yang ada di tengah dan menurunkan satu kartu yang dianggap tidak diperlukan, dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran ke arah kanan hingga pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) jenis/model kartu yang sama dengan jenis kartu yang dipegangnya dimana satu jenis/model kartu berjumlah 3 (tiga) buah dan pemain yang terlebih dahulu melengkapi kertas tersebut maka pemain tersebut yang dinyatakan menang di putaran tersebut, dan apabila menang sampai tiga kali putaran akan dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I pergi ke warung milik Saksi Pgl ANTO dan disana sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, tidak lama kemudian datang Terdakwa VI, setelah berbincang – bincang, kemudian

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh



sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II berkata "*lah..., lah..., lah..., lah cukuik kaki mah*", kemudian Para Terdakwa langsung duduk di kursi melingkari sebuah meja dengan posisi Terdakwa II duduk di kursi dekat pintu masuk warung, di sebelah kanannya duduk berturut-turut Terdakwa VI, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa dan Terdakwa IV;

- Bahwa caranya Para Terdakwa main judi adalah awalnya Para Terdakwa duduk di kursi dengan posisi melingkar sebuah meja, lalu masing-masing pemain mengumpulkan pot/uang taruhan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), lalu uang pot yang dikumpulkan yang berjumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Pgl ANTO selaku pemilik warung, kemudian Saksi Pgl ANTO memberikan kepada masing-masing pemain koin senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa kancing baju warna merah sebanyak 7 (tujuh) buah dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kancing, dan 6 (enam) buah kancing baju warna coklat dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kancing, kemudian Saksi Pgl ANTO juga memberikan 1 (satu) buah piring kecil untuk tempat atau wadah menampung kancing baju ke masing-masing pemain, kemudian Saksi Pgl ANTO menyerahkan 4 (empat) lakon kertas koa/ceki dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, bagi yang menang dalam putaran tersebut akan memperoleh tanda berupa 1 buah batu domino dan kancing baju pengganti uang dengan nilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain, dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi Pgl. ANTO;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan alat-alat bermain judi berupa berupa uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning, 6 (enam) buah batu domino warna merah, 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju warna coklat, 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, dan 6 (dua) buah piring kaca kecil warna bening;
- Bahwa dalam bermain judi jenis koa tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa warung milik Saksi tempat Para Terdakwa bermain judi adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kemenangan main judi akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, rokok serta kebutuhan sehari hari lainnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning;
3. 6 (enam) buah batu domino warna merah;
4. 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju warna coklat;
5. 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah;
6. 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat;
7. 6 (enam) buah piring kaca kecil warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah kedai atau warung kopi yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh karena melakukan permainan judi jenis koa dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis koa adalah masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar secara acak sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah sebagai cabutan dan para pemain tidak mengetahui jenis kartu pemain yang lainnya, selanjutnya pemain yang ditunjuk memulai permainan dengan mencabut satu kertas koa yang ada di tengah dan menurunkan satu kartu yang dianggap tidak diperlukan, dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran ke arah kanan hingga pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) jenis/model kartu yang sama dengan jenis kartu yang dipegangnya dimana satu jenis/model kartu berjumlah 3 (tiga) buah dan pemain yang terlebih dahulu melengkapi kertas tersebut maka pemain tersebut yang dinyatakan menang di putaran tersebut, dan apabila menang sampai tiga kali putaran akan dinyatakan sebagai pemenang;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I pergi ke warung milik Saksi Pgl ANTO dan disana sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, tidak lama kemudian datang Terdakwa VI, setelah berbincang – bincang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II berkata “*lah..., lah..., lah..., lah cukuik kaki mah*”, kemudian Para Terdakwa langsung duduk di kursi melingkari sebuah meja dengan posisi Terdakwa II duduk di kursi dekat pintu masuk warung, di sebelah kanannya duduk berturut-turut Terdakwa VI, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa dan Terdakwa IV;
- Bahwa caranya Para Terdakwa main judi adalah awalnya Para Terdakwa duduk di kursi dengan posisi melingkar sebuah meja, lalu masing-masing pemain mengumpulkan pot/uang taruhan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), lalu uang pot yang dikumpulkan yang berjumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Pgl ANTO selaku pemilik warung, kemudian Saksi Pgl ANTO memberikan kepada masing-masing pemain koin senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa kancing baju warna merah sebanyak 7 (tujuh) buah dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kancing, dan 6 (enam) buah kancing baju warna coklat dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kancing, kemudian Saksi Pgl ANTO juga memberikan 1 (satu) buah piring kecil untuk tempat atau wadah menampung kancing baju ke masing-masing pemain, kemudian Saksi Pgl ANTO menyerahkan 4 (empat) lakon kertas koa/ceki dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, bagi yang menang dalam putaran tersebut akan memperoleh tanda berupa 1 buah batu domino dan kancing baju pengganti uang dengan nilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain, dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi Pgl. ANTO;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan alat-alat bermain judi berupa berupa uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning, 6 (enam) buah batu domino warna merah, 35 (tiga puluh lima) buah kancing baju warna coklat, 40 (empat) puluh buah kancing baju warna merah, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, dan 6 (dua) buah piring kaca kecil warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bermain judi jenis koa tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa warung milik Saksi Pgl. ANTO tempat Para Terdakwa bermain judi adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa uang kemenangan main judi akan Para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, rokok serta kebutuhan sehari hari lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing memiliki mata pencaharian yang tidak ada hubungannya dengan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘*barang siapa*’ ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-32/PYKBH/Eku.2/07/2021 tertanggal 29 Juli 2021, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan ini,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang";

Menimbang, bahwa unsur "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu sub unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ikut serta" dalam unsur ini tidaklah dimaknai sebagaimana "turut serta" dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan dimaknai sebagaimana pengertian ikut serta secara umum, sehingga tindakan seseorang yang secara nyata berjudi juga dapat disebut sebagai telah ikut serta berjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah kedai atau warung kopi milik Saksi Pgl. ANTO yang beralamat di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh karena melakukan permainan judi jenis koa dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bermain judi jenis koa adalah awalnya Para Terdakwa duduk di kursi dengan posisi melingkar sebuah meja, lalu masing-masing pemain mengumpulkan pot/uang taruhan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), lalu uang pot yang dikumpulkan yang berjumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut



diserahkan kepada Saksi Pgl ANTO selaku pemilik warung, kemudian Saksi Pgl ANTO memberikan kepada masing-masing pemain koin senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa kancing baju warna merah sebanyak 7 (tujuh) buah dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kancing, dan 6 (enam) buah kancing baju warna coklat dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kancing, kemudian Saksi Pgl ANTO juga memberikan 1 (satu) buah piring kecil untuk tempat atau wadah menampung kancing baju ke masing-masing pemain, kemudian Saksi Pgl ANTO menyerahkan 4 (empat) lakon kertas koa/ceki dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, bagi yang menang dalam putaran tersebut akan memperoleh tanda berupa 1 buah batu domino dan kancing baju pengganti uang dengan nilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain, dan apabila pemain yang menang sebanyak 3 (tiga) kali putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam hal ini diserahkan melalui Saksi Pgl. ANTO;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kategori permainan judi karena bersifat untung-untungan, yang mana dilakukan di kedai milik Saksi Pgl. ANTO yang merupakan suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh orang-orang secara umum, selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang, sehingga dengan demikian terhadap unsur "*Ikut serta permainan judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi Petriyanto Pgl. Anto, berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning, 35 (tiga puluh lima) kancing baju warna coklat, 40 (empat puluh) buah kancing baju warna merah, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, 6 (enam) buah piring kaca kecil warna bening, yang telah disita dari Para Terdakwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penuntutan terhadap Terdakwa IV Meski Purnama Bin Sanhir Panggilan Jeki yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 jam 18.35 WIB di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/181/S.Ket/RM/RSUD/08/2021 yang ditandatangani oleh dr. Angela Lovena, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Sehingga terhadap Terdakwa IV Meski Purnama Bin Sanhir Panggilan Jeki tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan Penuntut Umum menjadi hapus, namun tidak terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa mempersulit pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menetapkan kewenangan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa IV Meski Purnama Bin Sanhir Panggilan Jeki yang meninggal dunia hapus;
2. Menyatakan Terdakwa I Pendri Waldi Bin Suhaili Panggilan Pen, Terdakwa II Syafrudin Bin Rozahar Panggilan Saf, Terdakwa III Nasrul Bin Azwar Panggilan Nas, Terdakwa V Riki Rikardo Bin Nuardi Panggilan Riki, dan Terdakwa VI Yogi Fernando Bin A. Yusuf Panggilan Yogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); *dirampas untuk Negara*;
 - 240 (dua ratus empat puluh) lembar kartu koa atau ceki warna kuning;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) kancing baju warna coklat;
- 40 (empat puluh) buah kancing baju warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat;
- 6 (enam) buah piring kaca kecil warna bening;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami, Sonya Monica, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Muhammad Afdhal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H.

Sonya Monica, S.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pyh